

**PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS**

Zimri Boy Yoyada Sinuhaji¹, Abdul Rachmad Budiono², Lutfi Effendi³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: zimriboy@gmail.com

Abstract

Civil partnership as stated in Civil Code is defined as an agreement that bind the parties to enclose certain thing into partnership in order to gain the expected profit. The form of civil partnership is the corporation and it often aims to share the obtained profit. However, UUJN No.2/2014 does not clearly explain civil partnership. Notary civil partnership can be arranged by Notary based on stipulations of certain law. Indeed, the law that regulates civil partnership is Civil Code. Notary is the public officer who is required to be independent in performing the task. The objective of this research is to examine civil partnership based on UUJN No.2/2014 and Civil Code and also to review the independence principle of Notary in performing the task. Method of research is normative. The theory used to analyze the problem, whether civil partnership in Article 20 Law No.2/2014 about the amendment of Law No.30/2004 has allowed Notary to establish corporation with other parties by the goal of obtaining profit while still performing the job as Notary, is theory of norm stratification. Based on the result of discussion, it can be said that civil partnership stated in Article 20 UUJN No.2/2014 has indeed allowed Notary to establish corporation with other parties to obtain profit because there is no further explanation about Notary civil partnership in Article 20 UUJN No.2/2014 such that stipulations inside Civil Code are considered as supporting the establishment of Notary civil partnership. The theory to analyze problem, whether after establishing civil partnership, Notary still can maintain independence principle in their job implementation, is theory of accountability. Result of discussion indicates that Notary independence in preparing the certificate of civil partnership is still persistent because Notary is always subjected to the accountability as certificate maker. However, Notary independence can be distorted because the cooperation in civil partnership may involve many alliances and thus, Notary cannot be standalone or independent in term of financing.

Key words: notary civil partnership, notary independence principle

Abstrak

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Persekutuan perdata menurut KUHPer merupakan badan usaha dan bertujuan untuk membagi keuntungan sedangkan persekutuan perdata menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut. Persekutuan perdata diatur oleh Notaris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang persekutuan perdata adalah KUHPer. Notaris mempunyai kewajiban untuk mandiri dalam menjalankan jabatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji persekutuan perdata menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 dan KUHPer dan prinsip kemandirian Notaris yang wajib dipertahankan dalam menjalankan jabatan. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Teori yang digunakan dalam menganalisa rumusan masalah apakah persekutuan perdata menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memperbolehkan Notaris membentuk badan usaha secara bersama-sama dengan maksud memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris sesuai dengan KUHPer adalah dengan menggunakan teori penjenjangan norma. Berdasarkan hasil pembahasan Persekutuan perdata menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 memperbolehkan Notaris membentuk badan usaha secara bersama-sama dengan maksud memperoleh keuntungan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris dalam UUJN No. 2 TAHUN 2014 sehingga KUHPer yang berlaku terhadap persekutuan perdata Notaris tersebut. Teori yang digunakan dalam menganalisa rumusan masalah apakah dengan tergabung dalam persekutuan perdata, Notaris tetap mempertahankan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatannya adalah dengan menggunakan teori pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil pembahasan kemandirian Notaris terhadap akta yang dibuat dalam persekutuan perdata dapat dipertahankan karena tanggung jawab akta menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta. Kemandirian Notaris tidak dapat dipertahankan karena menjalankan persekutuan perdata akan banyak melibatkan peran sekutu sehingga Notaris tidak mandiri terutama dalam finansial.

Kata kunci: persekutuan perdata notaris, prinsip kemandirian notaris

Latar Belakang

Notariat timbul karena adanya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap haknya maupun setiap perikatan-perikatan yang dilakukannya. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menjelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Tulisan otentik yang dimaksud dikenal dengan sebutan akta otentik yang menurut pasal 1868 KUHPer menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu ditempat diana akta dibuatnya. Produk dari Notaris adalah akta yang merupakan alat pembuktian berupa tulisan dalam hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan suatu surat yang dibuat sejak semula untuk pembuktian dengan ketentuan:

- a. Diberi tanda tangan
- b. Memuat tentang segala peristiwa
- c. Suatu hak atau perikatan.

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.⁴ Dalam KUHPer tidak menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik. Hal itu dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN No. 2 Tahun 2014) yang menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasaskan undang-undang lainnya. Ketentuan kewenangan untuk membuat akta otentik dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN NO.2 Tahun 2014. Dengan demikian notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPer.

Notariat dikenal di Indonesia semenjak jaman penjajahan Belanda karena Notariat merupakan suatu lembaga yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Belanda dan negaranya. Fungsionaris merupakan kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat dimana seseorang memperoleh nasehat yang diandalkan dalam hal pembuatan dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁵ Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sesuai dengan UUJN NO.2 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014. Sebelum itu, Notaris tunduk pada Staatblad.Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-

⁴ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁵ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, **Notaris Bicara Soal Kenegaraan**, Watampone Press, Jakarta 2003, hlm. 256.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN No. 30 Tahun 2004).

Babak baru dunia kenotariatan dimulai sejak diundangkannya UUJN NO.2 Tahun 2014. Ditegaskan dalam penjelasan umum beberapa ketentuan yang diubah dari UUJN No.30 Tahun 2004 antara lain:

1. Persyaratan diangkat menjadi Notaris
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris yaitu adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta menjalani magang selama 25 (dua puluh lima) bulan.
2. Penambahan kewajiban Notaris, larangan dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
3. Calon Notaris yang sedang melakukan magang dikenakan kewajiban.
4. Sanksi
Penyesuaian pengenaan sanksi kepada Notaris pada pasal tertentu yaitu degradasi akta, peringatan lisan/tertulis atau tuntutan ganti rugi.
5. Perubahan isi akta baik yang bersifat mutlak maupun relatif.
6. Majelis Kehormatan Notaris
7. Organisasi Notaris
8. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam akta otentik.
9. Penguatan Majelis Pengawas dalam fungsi, wewenang dan kedudukan.

Beberapa ketentuan tersebut dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini yang tercantum dalam konsideran UUJN No. 2 Tahun 2014. Pasal 20 UUJN No. 30 Tahun 2004 tidak disebutkan bahwa telah diubah. Penulis tertarik menulis terhadap pasal tersebut diubah dari perseriakatan perdata menjadi persekutuan perdata yang penulis gambarkan seperti dibawah ini:

Tabel 1. Perubahan Pasal 20

Ayat	UUJN NO. 30 Tahun 2004	UUJN NO. 2 TAHUN 2014
(1)	Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan	Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian

	kemandirian dalam menjalankan jabatannya	notaris dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
(2)	Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Dihapus

Sumber: UUJN No. 30 Tahun 2004 Dan UUJN No. 2 Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat perubahan terhadap pasal 20 ayat (1) yaitu UUJN No. 30 Tahun 2004 adalah perserikatan perdata kemudian dirubah sesuai dengan UUJN No.2 Tahun 2014 menjadi persekutuan perdata dan ketentuan pasal 20 ayat (3) UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nomor Permenkumham No. M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata (selanjutnya disebut permenkumham tentang perserikatan perdata) telah dihapus berdasarkan pasal 20 ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014. Perserikatan perdata menurut penjelasan pasal 20 ayat (1) merupakan kantor bersama.

Perubahan terhadap pasal 20 UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut mengakibatkan permenkumham tentang perserikatan perdata tersebut tidak berlaku lagi sehingga memberi pengertian bahwa Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶ dan ketentuan yang mengatur tentang persekutuan perdata yaitu pasal 1618 KUHP⁷ karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata didalam UUJN NO. 2 Tahun2004 tersebut. Tidak menjadi masalah jika Notaris

⁶ Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

⁷ Persekutuan adalah suatuperjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

membentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata namun jika persekutuan perdata ada kaitannya dengan usaha bersama akan menjadi masalah terutama berhubungan dengan kemandirian Notaris sesuai yang termaktub dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN No. 2 Tahun 20014, Kode Etik Notaris dan pasal 4 UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang sumpah/jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri.

Perubahan terhadap pasal 20 UUJN tersebut dari perserikatan perdata (UUJN No. 30 Tahun 2004) menjadi persekutuan perdata (UUJN No. 2 Tahun 2014) mengartikan bahwa seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata sesuai dengan pasal 1618 KUHPer yang merupakan badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya karena pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan perdata terdapat dalam KUHPer.

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun apabila Notaris bergabung dalam persekutuan perdata maka Notaris menjadi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan mempengaruhi salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban terkait kemandirian Notaris yaitu:

1. Pasal 12 UUJN No. 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya. Dalam penjelasan pasal 12 tersebut menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban Notaris.
2. pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN No. 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa pemberhentian sementara.

3. Pasal 16 ayat (11) UUJN No. 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat.
4. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu apakah persekutuan perdata menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memperbolehkan Notaris membentuk badan usaha secara bersama-sama dengan maksud memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan KUHPer dan rumusan masalah kedua adalah apakah dengan tergabung dalam persekutuan perdata, Notaris dapat tetap mempertahankan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatannya.

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in book*).⁸ Didalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan yang ditunjukkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek isu hukum dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengaturan Persekutuan Perdata

1. Persekutuan Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPer mengenal dua istilah yaitu persekutuan dan perserikatan perdata. Sebelum membicarakan tentang perserikatan perdata dan persekutuan perdata terlebih dahulu harus dipahami mengenai perkumpulan karena perkumpulan merupakan latar belakang terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma

⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Edisi Ke-1 Cetakan Ke IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

dan persekutuan comanditer (C.V). Perkumpulan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perkumpulan dalam arti luas.

Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan antara lain yaitu:⁹

- a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu
- b. Beberapa orang tersebut berkehendak mendirikan perkumpulan
- c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan
- d. Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan ini merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan. Adapun bentuk perkumpulan tersebut antara lain yaitu:

- a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer
- b. Perkumpulan yang berbadan hukum yaitu: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan saling menanggung.

Jadi perkumpulan dalam arti luas ini merupakan bentuk dasar dari semua persekutuan perdata (*maatschap vennootschap*)

2. Perkumpulan dalam arti sempit

Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan merupakan bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan sendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi

⁹HMN. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan**, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 8-10.

pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging* yang merupakan awal terbentuknya perserikatan perdata (*burgelijk vennootschap*).

Persamaan dari kedua perkumpulan tersebut diatas adalah memiliki unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerja sama. Menurut H.M.N Purwosutjipto Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan.¹⁰ Ini adalah perserikatan perdata dalam artian khusus sesuai dengan pasal 1623 KUHPer.¹¹ Selain persekutuan perdata khusus sebagaimana disebut pasal 1623 KUHPer, terdapat juga perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur didalam pasal 16 KUHD.¹² Perserikatan perdata yang dijalankan tidak mempunyai nama bersama maka perserikatan ini bukan merupakan perserikatan firma melainkan persekutuan perdata.¹³

Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu dan sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pada ketentuan pasal 1618 KUHPer terdapat 2 (dua) unsur yang harus dilakukan yaitu:¹⁴

1. Unsur pemasukan (*inbreng*)

Setiap sekutu mempunyai kewajiban untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan baik itu berupa barang, modal (uang) maupun keahlian.

2. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama ini dalam persekutuan perdata dilakukan didalam suatu perusahaan. Menjalankan perusahaan menurut pembuat undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mencari laba dan dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu. Dengan menjalankan perusahaan maka bentuk-

¹⁰*Ibid.*, hlm. 19.

¹¹Perserikatan perdata khusus adalah perserikatan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu atau pemakaiannya, atau mengenai hasil-hasil yang akan diperolehnya, atau tertuju pada suatu usaha tertentu atau mengenai hal menjalankan perusahaan atau pekerjaan tetap.

¹²Persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama.

¹³HMN. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 21.

¹⁴Chidri Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 137.

bentuk persekutuan ini lebih khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) karena merupakan kajian dalam hukum bisnis seperti persekutuan firma dan persekutuan komanditer.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, persekutuan bukanlah istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda yaitu *maatschap* dan *vennootschap*. *Maat dan vennoot* dalam bahasa Belanda berarti kawan atau sekutu. Dengan demikian terdapat 2 istilah yang hampir sama yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaannya perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan.

Namun demikian kedua badan usaha tersebut diatur didalam peraturan yang sama yaitu pasal 1618-1652 KUHPer. Badan usaha perserikatan perdata dapat berubah menjadi persekutuan perdata apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan sesuai dengan pasal 1623 KUHPer.¹⁵ Perserikatan perdata masuk dalam ranah hukum perdata umum bukan hukum dagang. Dalam pasal 1618 KUHPer perserikatan merupakan perjanjian perorangan dan ruang lingkup perjanjian ini merupakan perjanjian sesaat. Hal itu tentu berbeda dengan makna persekutuan yang merupakan perusahaan menurut hukum dagang. Beberapa pengertian tentang perusahaan antara lain yaitu:¹⁶

1. Menurut para ahli :

a. Molengraaf

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara perniagaan barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

b. Perusahaan adalah apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

¹⁵ Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

¹⁶ HMN. Purwosutjipto, *op.cit*, hlm. 21.

2. Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Daftar Wajib Perusahaan, perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, dalam keadaan tertentu, dan bertujuan untuk mencari laba.

Terdapat beberapa kriteria terhadap jenis perusahaan yang di kenal di masyarakat yaitu antara lain:¹⁷

1. Berdasarkan pemilikan

Perusahaan dibedakan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta.

Perusahaan swasta dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Perusahaan swasta nasional
- b. Perusahaan swasta asing
- c. Perusahaan swasta campuran

2. Berdasarkan jumlah/besarnya modal dan kemampuan menghasilkan laba

Perusahaan dibedakan menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

3. Berdasarkan lingkup kegiatan usaha

Dapat dibedakan menjadi perusahaan nasional dan perusahaan transnasional.

4. Berdasarkan bentuk badan usaha

Badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Badan usaha swasta yaitu usaha perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi.
- b. Badan usaha milik negara yaitu perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum)

5. Berdasarkan status hukum

Bentuk badan usaha dapat dibedakan berdasarkan status hukumnya menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Berbadan hukum seperti PT, Koperasi, Persero dan Perum
- b. Tidak berbadan hukum seperti usaha perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma dan CV.

¹⁷ Janus Sidabalok, **Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 11-12

Telah dibuat Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut RUU). Dalam RUU tersebut menjelaskan tentang persekutuan perdata yang antara lain yaitu:

a. Pengertian (pasal 1 angka 1)

Persekutuan perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta tanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

b. Pendirian (pasal 3-pasal 10)

Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan perdata yang dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan

c. Hak dan kewajiban sekutu (pasal 12-pasal 16)

Setiap sekutu mempunyai kewajiban memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan dan setiap sekutu mempunyai hak penggantian atas uang yang dikeluarkannya terlebih dahulu untuk persekutuan perdata, biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan perdata dan kerugian yang diderita tidak dapat dipisahkan dari pengurusan persekutuan perdata asalkan kerugian itu bukan karena kesalahan.

d. Laba dan rugi

Apabila dalam perjanjian persekutuan perdata menetapkan:

1. Sekutu tertentu tidak memperoleh laba maka perjanjian tersebut batal demi hukum (pasal 18)
2. Diperbolehkan semua kerugian ditanggung oleh seorang sekutu (pasal 19)

e. Tentang sekutu (pasal 20-pasal 24)

Sekutu tertentu dapat ditetapkan sebagai sekutu pengurus yang berwenang melakukan perbuatan kepengurusan persekutuan perdata. Sekutu pengurus dapat melimpah kewenangan kepada sekutu lain untuk melakukan perbuatan kepengurusan. Setiap sekutu berwenang melakukan segala perbuatan hukum mengenai kepengurusan persekutuan perdata apabila tidak ditentukan tugas masing-masing dalam perjanjian persekutuan perdata. Sekutu pengurus tidak

dapat bertindak sendiri apabila diperjanjikan seorang sekutu pengurus harus melakukan perbuatan kepengurusan bersama dengan sekutu pengurus lainnya.

Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer telah diselesaikan dan menunggu untuk disahkan menjadi undang-undang. Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut Naskah Akademik RUU Persekutuan Perdata) menjelaskan bahwa persekutuan perdata merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.¹⁸ Naskah Akademik RUU Persekutuan Perdata ini bermaksud menjadikan persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan firma sebagai badan usaha berbentuk badan hukum agar keberadaan, perijinan, dan pendaftaran badan usaha semakin jelas diatur.¹⁹ Didalam persekutuan perdata terdapat orang-orang atau sekutu yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjalankan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.²⁰

2. Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Hal ini berdasarkan pasal 20 (ayat 1) UUIJN No. 2 Tahun 2014. UUIJN No. 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UUIJN No. 30 Tahun 2004. Sebelumnya dalam pasal 20 (ayat 1) UUIJN No. 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Sebelum diberlakukan UU No. 30 Tahun 2004, Notaris tunduk terhadap Staatblad Nomor 1860 Nomor 3 Mengenai Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 12 Stb. 1860 No. 3 tersebut melarang Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dan diancam kehilangan jabatannya apabila hal tersebut dilakukan oleh Notaris.²¹

¹⁸Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang **Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer**, hlm. 27.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 107.

²⁰*Ibid.*, hlm. 44.

²¹Pasal 12 Staatblad Nomor 1860 Nomor 3: atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka.

Sebelum diberlakukan UU No. 30 Tahun 2004, Notaris tunduk terhadap Staatblad Nomor 1860 Nomor 3 Mengenai Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 12 Stb. 1860 No. 3 tersebut melarang Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dan diancam kehilangan jabatannya apabila hal tersebut dilakukan oleh Notaris.²² Terdapat penjelasan tentang perserikatan perdata dalam pasal 20 ayat (1) bahwa perserikatan perdata adalah kantor bersama, Perserikatan perdata Notaris didasarkan atas perjanjian antar Notaris untuk mengikatkan diri dalam kantor bersama. Pada perserikatan perdata dikenal adanya teman serikat. *Inbrens* untuk mendapatkan keuntungan dalam arti luas namun tidak menambah harta yang bersifat kebendaan dan menghindari pengurangan harta, penghematan biaya, penggunaan gedung dan fasilitas bersama. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak ada penjelasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris yang dimaksud. Berdasarkan uraian mengenai perserikatan perdata maka perserikatan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan Notaris karena tugas Notaris merupakan adalah membuat akta yang dilakukan secara terus menerus bukan kegiatan sewaktu-waktu.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.²³ Persekutuan perdata menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak berdasarkan asas pembentukan yang baik karena tidak ada kejelasan tujuan dan tidak ada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu KUHPer. Asas-asas yang menjadi dasarnya suatu peraturan antara lain yaitu:²⁴

a. *Lex superior derogat legi inferiori*

Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi

²²Pasal 12 Staatblad Nomor 1860 Nomor 3: atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka.

²³ Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.

²⁴ Bagir Manan, **Hukum Positif Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 58-59.

peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

b. Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*. (undang-undang dengan undang-undang)
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan yang sama dengan ketentuan *lex generalis*.

c. Lex posteriori derogat legi priori

Asas ini mengandung bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur obyek yang sama. Asas ini memuat prinsip antara lain yaitu:

1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lebih lama
2. Aturan hukum baru dan lama mengatur substansi yang sama. Asas ini bermaksud mencegah dualisme peraturan yang berlaku yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan dengan ketiga asas yang telah diuraikan diatas, persekutuan perdata yang dimaksud pasal 20 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2004 merupakan persekutuan perdata yang bersifat umum dan persekutuan perdata menurut KUHPer merupakan persekutuan perdata yang bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan yang bersifat khusus akan melumpuhkan peraturan yang bersifat umum. Persekutuan perdata menurut KUHPer adalah badan usaha yang apabila badan bertindak keluar dengan pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba maka

hal tersebut adalah menjalankan perusahaan dan dinamakan persekutuan perdata. Persekutuan perdata umumnya didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh sekutunya, para sekutu memasukan *inbreng* untuk kepentingan modal persekutuan dan pembagian keuntungan berdasarkan *inbreng* yang dimasukan dalam persekutuan tersebut. Pada persekutuan perdata dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab atas persekutuan sedangkan sekutu pasif hanya sebatas *inbreng* yang dimasukan dalam persekutuan.

B. Tanggung Jawab Notaris Melaksanakan Kewajiban Untuk Mempertahankan Prinsip Kemandirian

Kedudukan Notaris sebagai seorang pjabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang yang diangkat oleh Menteri berdasarkan pasal 2 UUJN No. 30 Tahun 2004. Dengan diangkatnya Notaris oleh Menteri maka Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi lembaga lainnya karena jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan profesi haruslah profesional dan berpegang teguh pada peraturan tentang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun peraturan lainnya. Profesional adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama.

Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Mandiri dalam membuat akta

Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Jika Notaris melalaikan ketentuan mengenai akta otentik maka akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Agar akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik menurut UUJN maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dibuat oleh atau dihadapan Notaris

b. Dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan persekutuan perdata maka tanggung jawab Notaris terhadap Akta merupakan tanggung jawab Notaris yang membuat akta itu. KUHPer menjelaskan dalam hal mewujudkan tujuan persekutuan, setiap anggota persekutuan dapat bertindak ke luar untuk persekutuan. Tindakan itu dilakukan atas nama sendiri dan menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Ke luar setiap anggota bertindak dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Artinya jika seorang anggota membuat perikatan dan dari perikatan itu timbul kewajiban, maka anggota yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban itu. Terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya.

2. Mandiri dalam bekerja

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pejabat lelang kelas II, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara maupun swasta dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesuliaan atau kepatutan. Dalam kaitannya dengan persekutuan perdata yang mengacu kepada KUHPer terdapat setidaknya dua (2) orang yang bekerja dalam persekutuan yang disebut dengan sekutu. Sekutu dijelaskan dalam KUHPer yaitu:

a. Pembagian untung dan rugi (pasal 1633-1635)

Pembagian untung dan rugi diantara sekutu didasarkan asas keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Keuntungan dibagi berdasarkan *inbreng* yang dimasukkan kedalam persekutuan. Tidak diperbolehkan seorang sekutu tidak memperoleh keuntungan tetapi diperbolehkan seorang sekutu menanggung semua kerugian persekutuan perdata (pasal 1635).

b. Pengurusan Persekutuan (pasal 1636-pasal 1641)

1. Pasal 1636 menjelaskan pengurusan persekutuan diserahkan kepada para sekutu sendiri untuk mengaturnya. Seorang sekutu dengan janji khusus dalam perjanjian persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan, berhak walaupun bertentangan dengan sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik
2. Pasal 1637 KUHPer menjelaskan bahwa jika beberapa teman sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan pengurus lainnya maka mereka masing-masing berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu.
3. Pasal 1638 KUHPer menjelaskan bahwa apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan suatu perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain maka tidak dapat pengurus itu bertindak tanpa bantuan dari yang lainnya meskipun pengurus lain tersebut berada dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan perbuatan pengurusan
4. Pasal 1639 KUHPer menjelaskan tentang pengaturan pengurusan yaitu jika tidak ada janji khusus mengenai cara pengurusan maka Para sekutu telah dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa agar yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya, yang dilakukan masing-masing sekutu juga mengikat sekutu lainnya untuk bagian mereka namun mereka berhak melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum tertutup, masing-masing sekutu berhak mengajukan sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan guna pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan dan sekutu tanpa ijin sekutu lainnya tidak boleh membuat hal baru pada benda tak bergerak milik persekutuan meskipun hal tersebut menguntungkan persekutuan.
5. Pasal 1640 menjelaskan bahwa para sekutu yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban di atasnya.

6. Pasal 1641 Masing-masing sekutu diperbolehkan, walaupun tanpa ijin dari sekutu lainnya untuk menerima orang lain sebagai sekutu dari bagiannya dalam persekutuan, tetapi dalam hal pengurusan kepentingan persekutuan orang tersebut tidak dapat dimasukkan tanpa seijin sekutu lainnya.

Berdasarkan uraian mandiri dalam bekerja diatas dapat diketahui apabila Notaris tergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya maka tidak dapat mempertahankan prinsip kemandiriannya yaitu dalam fungsinya karena akan banyak melibatkan sekutu nya dalam bekerja. Selain itu, kemandirian Notaris dalam finansial juga tidak dapat dipertahankan karena sesuai dengan pasal 1633 KUHPer dinyatakan cara pembagian keuntungan dan kerugian karena prinsip dalam suatu persekutuan perdata adalah membagi keuntungan bersama. Sementara dalam dunia kenotariatan tidak mengenal pembagian cara pembagian tersebut.

Notaris dapat dikenakan pertanggung jawaban administrasi karena Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar kewajiban menjalankan jabatannya dengan memperhatikan kemandirian berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014, pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris dan pasal 4 UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang isi sumpah/janji jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan apabila kewajiban mandiri tersebut dilanggar antara lain yaitu:

1. Pasal 12 UUJN No. 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya Dalam penjelasan pasal 12 menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban Notaris.
2. pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN No. 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa pemberhentian sementara.
3. Pasal 16 ayat (11) UUJN No. 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat.

4. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persekutuan perdata pasal 20 ayat UUJN No. 2 Tahun 2014 memperbolehkan Notaris membentuk badan usaha secara bersama-sama dengan maksud memperoleh keuntungan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris dalam pasal 20 UUJN No. 2 TAHUN 2014 sehingga ketentuan dalam KUHPer yang berlaku terhadap persekutuan perdata Notaris tersebut. Persekutuan perdata bertentangan dengan jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum dan tidak mengenal pembagian untung rugi karena Notaris mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan UUJN. Persekutuan perdata melanggar larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha.
2. Kemandirian Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan persekutuan perdata tetap dapat dipertahankan karena tanggung jawab akta menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Tetapi kemandirian Notaris dalam bekerja tidak dapat dipertahankan karena dengan melakukan kerja sama dalam menjalankan persekutuan perdata akan banyak melibatkan peran sekutu sehingga Notaris tidak berdiri sendiri atau mandiri terutama dalam hal finansial. Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk bertindak secara mandiri dapat dikenakan sanksi admisnitratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Edisi Ke-1 Cetakan Ke-IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bagir Manan, 2004, **Hukum Positif Indonesia**, UII Press, Yogyakarta.

Chidri Ali, 1987, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung.

Habib Adjie, 211, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, PT. Refika Aditama, Bandung.

HMN. Purwosutjipto, 2007, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan**, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2012, **Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung.

Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, 2003, **Notaris Bicara Soal Kenegaraan**, Watampone Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Staatblad Nomor 1860 Nomor 3 tentang **Peraturan Jabatan Notaris**.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**.

Undang-undang Nomor 12 Tahun **2011**Tentang**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**.